



PUTUSAN
Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak sekolah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat tertanggal 21 Maret 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan bajo dalam register perkara Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj. tanggal 21 Maret 2016 dengan alasan /dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Labuan Bajo, Kecamatan Komodo pada tanggal 22 September 2010 di bawah Akta Nikah Nomor: 134/D3/IX/2010, tanggal 22 September 2010 (Bukti P.1 terlampir);
- 2 Bahwa dari perkawinan ini telah lahir 2 (orang) anak masing-masing yang bernama:
 - a. Nama : xxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 5 tahun
Tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 31 Agustus 2011
 - b. Nama : xxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 3 tahun
Tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 01 September 2012
- 3 Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
- 4 Bahwa yang menjadi aktor terjadinya penyebab pertengkaran ini adalah karena tingkah laku Tergugat selalu memukul diri Penggugat sampai memar pada pipi kiri dan pipi kanan;
- 5 Bahwa Penggugat telah mengimbau Tergugat untuk memperbaiki dirinya sehingga bisa sadar dan bisa berubah sikap agar rumah tangga ini bisa menjadi rumah tangga sakinah dan mawaddah. Namun, di luar dugaan Penggugat, pihak Tergugat sangat sulit untuk merubah dirinya untuk memperbaiki hidup ini sehingga alternatif yang dapat Penggugat ambil adalah berpisah untuk bercerai sebagai konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh Penggugat;
- 6 Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 September 2010 dengan Akte Nikah dari KUA – Labuan Bajo nomor: 134/D3/IX/2010, tanggal 22 September 2010 (Bukti P.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir) diputuskan karena perceraian sesuai pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan No.1/1974 jo. Peraturan Pelaksana PP No.9/1975;

7 Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur, yang lahir dari hasil perkawinan dengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka pembagiannya sebagai berikut:

a. Penggugat akan menjadi wali ibu dari anak-anak yang bernama:

1). XXXXXXXXX;

2). XXXXXXXXX;

8 Bahwa Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah pada Penggugat berikut anak-anak yang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Maka atas besar uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Mengatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuan Bajo tanggal 22 September 2010, dengan Akte Nomor: 134/D3/IX/2010, tanggal 22 September 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat dan hukumannya;-----

3 Menetapkan / mengangkat Penggugat sebagai Wali dari Ibu

a. XXXXXXXXXXX

b. XXXXXXXXXXX

4 Menetapkan uang nafkah dan alomentsi setiap bulannya bagi

a. Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000

b. Anak-anak sejumlah Rp. 2.000.000

5 Menghukum Tergugat membayar uang nafkah dan alimentasi setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang harus

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 05 dari bulan berjalan;-----

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aeque et Bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 30 Maret 2016 dan 14 April 2016;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada mengalami perubahan, yaitu:

- 1 Nama Penggugat pada identitas Penggugat tertulis xxxxxxxx dibetulkan menjadi xxxxxxxx;
- 2 Mencabut Posita angka 7 dan 8, petitum angka 3, 4, dan 5 surat gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5315064710910003 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya



kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);-----

- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/03/IX/2010 tanggal 23 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);-----

B Saksi-Saksi

- 1 xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir pada saat mereka menikah, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun mereka menikah;-----

2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
xxxxxx;-----

3 Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx dan
xxxxxxx;----

4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat di pipi sampai mengeluarkan darah, saksi pernah melihat 1 kali kejadian tersebut;-----

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj



- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan (sejak Januari 2016). Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian karena ditinggalkan pergi oleh Tergugat, Penggugat juga pergi ke sebagaimana alamat Penggugat sekarang;-----

- 6 Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----
--
- 2 xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun mereka menikah dan saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;-----

- 2 Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;-----
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah ekonomi, selain itu juga saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah;-



4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;-----

5 Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----
--

Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 30 Maret 2016 dan 14 April 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab I'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat;-

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kedua saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2010 di hadapan

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab perselisihan tersebut salah satunya adalah Tergugat memukul Penggugat pada bagian wajah yang berakibat antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal antara 2 sd 4 bulan lamanya;
- 3 Bahwa usaha perdamaian sudah maksimal dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan, Tergugat memukul Penggugat, apalagi sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal 2 sd 4 bulan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);-----

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 3, 4 dan 5, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-----

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.861.000,00 (Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Supriadi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
HARIFA, S.E.I	Drs. H. MUHTAR, M.H.
Hakim Anggota II	
RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.	
	PANITERA PENGGANTI
	SUPRIADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 70.000,00
4 Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.700.000,00
5 Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6 <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>
	<u>6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.861.000,00

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)